

**ANALISA PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM
ISLAM DAN HUKUM ADAT**

Luwes Dwi Triani¹, Dean Power Saragih², Muhammad Aldo Savero³, Achmad Rizky Airlangga⁴,
Nanjelina Adinda Fazya⁵, Muhammad Rizky Irawan⁶
luwestriani@gmail.com¹, aldosavero96@gmail.com², achmad.rangga12@gmail.com³,
nanjelina21@gmail.com⁴, qwanirawan@gmail.com⁵, saragihdean70@gmail.com⁶, ,
Universitas Tidar

Abstrak: Dalam hukum adat, harta warisan bukanlah sesuatu yang ditentukan nilainya; melainkan harta benda yang tidak dapat dipecah menurut jenis dan kesukaan ahli warisnya. Konsep legitieme portie, atau bagian mutlak, sebagaimana diatur dalam hukum waris Islam dan Barat, tidak dikenal dalam hukum adat. Hak ahli waris untuk meminta secepatnya pembagian harta warisan tidak diakui dalam hukum adat waris. Dalam hukum adat, harta warisan bukanlah sesuatu yang ditentukan nilainya; melainkan harta benda yang tidak dapat dipecah menurut jenis dan kesukaan ahli warisnya. Hukum adat tidak mengikuti aturan yang sama dengan hukum waris Islam dan Barat, seperti legitieme portie, atau bagian absolut. Hak ahli waris untuk meminta secepatnya pembagian harta waris tidak diakui dalam pewarisan adat. Pada Pembuatan jurnal ini penulis memiliki rumusan masalah yaitu apakah dalam pembagian harta waris sudah memenuhi kepastian keadilan dan kemanfaatan hukum bila didasarkan kedua hukum yang berlaku, lalu apa perbedaan dalam penyelesaian sengketa pembagian harta waris berdasarkan hukum islam dan hukum adat. Penyusunan jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti sumber kepustakaan atau sumber lainnya seperti peraturan perundang undangan yang berlaku, jurnal, norma dan sumber lainnya yang bisa menjadi sumber acuan untuk menjawab pokok pembahasan pada jurnal.kata kunci yang dipakai dalam penulisan jurnal ini yaitu Harta Waris, Hukum Adat, Hukum Islam.

Kata Kunci: Customary Law, Inheritance Law, Islamic Law.

PENDAHULUAN

Peraturan mengenai pewarisan mengatur perpindahan harta berwujud dan tidak berwujud, termasuk harta yang diperoleh selama perkawinan pewaris, dari satu generasi kepada keturunannya. Karena banyaknya pembatasan sosial di Indonesia, penerapan warisan menjadi lebih sulit. Selain mengutip Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)/BW, aturan tersebut juga memperhatikan hukum Islam dan hukum adat. Abdurrahman juga menegaskan bahwa hukum waris di Indonesia masih plural, dengan aturan yang berbeda-beda yang berlaku bagi kelompok masyarakat yang berbeda. Kehadiran agama Islam di Indonesia memberikan dampak yang signifikan terhadap adat istiadat masyarakat setempat. Apalagi yang terjadi justru sebaliknya. Menurut Syam, ada kelompok yang terkenal dengan agama Islam yang kuat, namun belum mengikuti hukum daerah dan adat dalam pembagian warisan. Komari memastikan bahwa hukum waris Indonesia diterapkan dengan benar, adat dan syariah bekerja sama untuk menciptakan satu kesatuan yang lebih harmonis. Demi pembagian harta warisan selama ahli waris masih hidup, sebagian masyarakat setempat tetap menganut hukum adat, yaitu membagi harta warisan secara merata antara ahli waris laki-laki dan perempuan.

Beberapa penduduk tetap mengikuti hukum Islam dalam hal pembagian warisan, yaitu pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia. Islam menawarkan prinsip-prinsip hidup yang lengkap untuk mengatur keberadaan manusia, sebagai wahyu dari Allah SWT yang berdimensi rahmatan lil alamin. Hukum Islam adalah kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh aturan Islam. Dalam hal ini, menurut Sudaryanto, dualisme sulit dihindari karena dalam praktiknya, mereka yang menganut Islam sudah terbiasa diatur oleh aturan hukum konvensional sebelum mempelajari keyakinan Islam. Hukum Islam mendasarkan proses pembagian warisan pada Al-Qur'an dan hadis. Imam Malik menguraikan bagaimana warisan dapat dibagi setelah kematian berdasarkan catatan sejarah yaitu "Barangsiapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematian". (HR. Bukhari)

Hukum waris adat sangat bervariasi berdasarkan lokasi dan ras, menurut penelitian hukum waris. Suku Mandar, salah satu dari empat suku besar di Sulawesi Selatan dan Barat, merupakan salah satu suku di Indonesia yang masih membagi harta warisan menurut hukum adat. Hukum yang mengatur adat istiadat manusia dalam pergaulan sosial dikenal dengan hukum adat. Umat Islam di Indonesia mempunyai beberapa penafsiran mengenai hukum waris yaitu paham Ahlussunnah waljamaah, paham Syiah, dan pandangan Hazairin. Hukum Islam menyatakan bahwa warisan biasanya terjadi sebelum kematian. Almarhum kemudian meninggalkan warisan yang dibagi-bagi kepada ahli warisnya. Tata cara pewarisan biasanya tidak terjadi setelah kematian, berbeda dengan ajaran hukum adat. Hak yang diwariskan tidak dapat dinegosiasikan. Namun beberapa aspek hukum Islam, seperti konsep pembagian warisan "sepikul segendong", dapat hidup berdampingan dengan hukum adat dalam hal pembagian warisan.

Tidak semua harta yang selanjutnya dibagikan kepada seluruh ahli waris termasuk dalam warisan yang ditinggalkan ahli waris. Terkadang warisan yang ditinggalkan ahli waris berbentuk hutang. Karena Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama-sama memuat ketentuan hukum positif yang mengatur tentang pewarisan, maka persoalan utang warisan harus mendapat pertimbangan yang matang. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap bagian dari harta warisan yang telah dikurangi hutang dan wasiat akan tersedia untuk dibagikan kepada semua ahli waris.

METODE PENELITIAN

Penyusunan jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti sumber kepustakaan atau sumber lainnya seperti peraturan perundang undangan yang berlaku, jurnal, norma dan sumber lainnya yang bisa menjadi sumber acuan untuk menjawab pokok pembahasan pada jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apakah Pembagian Harta Waris Sudah Memenuhi Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Bila Didasarkan Kedua Hukum Yang Berlaku

Salah satu ciri hukum adat adalah hukum ini ditetapkan oleh penduduk dan kelompok asli jauh sebelum hukum Islam dan hukum sipil diperkenalkan, padahal hukum adat Indonesia merupakan hukum positif, mengingat hukum adat diartikan sebagai hukum yang tidak dikodifikasikan dalam peraturan perundang-undangan (nonstatutory law), namun penduduk setempat percaya dan menuruti peraturan hukum adat sehingga keberadaan hukum adat saat ini masih tetap ada dan mempunyai kekuatan.

Ketika hukum adat patrilineal berkembang, seorang suami mempunyai dua istri jika masing-masing dari mereka mempunyai dua anak laki-laki dari perkawinan pertamanya, sedangkan istri kedua mempunyai tiga orang anak laki-laki maka pembagian harta warisan dihitung menurut jumlah anak-anak maka tiap-tiap anak laki-laki akan mendapatkan bagian yang sama yaitu $\frac{1}{5}$ bagian. Di desa Rote yang mayoritas patrilineal di NTT, anak laki-laki sulung mewarisi sebagian besar kekayaan keluarga. Keadaan ini didasarkan pada gagasan bahwa anak laki-laki tertua memikul tugas utama untuk menjaga karakter moral keluarganya.

Pada kelompok yang menganut sistem patrilineal dengan sistem pewarisan mayoritas (laki-laki dan perempuan), seperti masyarakat Ambon, warisan tidak dimaksudkan untuk dibagi-bagi. Berbeda dengan sistem mayorat, warisan dibagikan secara merata kepada semua anak laki-laki. Jika hukum adat matrilineal, hak waris turun kepada anak perempuan. Sedangkan harta suarang adalah harta bersama milik suami istri selama perkawinan.

Terkait hukum waris Islam dan hukum adat, seperti yang terjadi di Indonesia, persoalannya sangat jelas terlihat. Untuk memahami hukum waris adat Indonesia, setidaknya ada tiga sistem yang harus dipahami, yaitu:

1. Kewarisan individual didefinisikan sebagai alokasi sumber daya kepada individu yang memenuhi syarat secara matrilineal, bilateral, atau patrilineal. Artinya, ketika hukum waris Islam diberlakukan, sebagian orang akan kehilangan hartanya atau pembayaran bagi hasil mereka berkurang.
2. Sistem Kolektif, yang menjadi dasar pewarisan, didefinisikan sebagai harta yang tidak dibagikan kepada sejumlah ahli waris, melainkan harus digunakan secara efektif, khususnya kepada mereka yang paling membutuhkannya. Dengan demikian, ketika hukum waris Islam diberlakukan, maka terbinanya sikap kekerabatan di antara individu yang menganut agama Islam, bisa jadi mereka sebagai umat Islam akan memberikan kesempatan perdamaian (ishlah) dalam pembagian warisan.
3. Kewarisan Mayorat, anak tertua yang mendapatkan semua harta waris. Akibatnya, aset mereka berkurang. Dalam situasi ini, jika anak sulung mempunyai ikatan kekeluargaan yang kuat, ada peluang bagi sebagian orang tua untuk mewariskan sebagian hartanya kepada anak sulungnya sebelum ia meninggal. Pilihan ini sudah lama diterima oleh konvensi hukum adat sebelum diterapkannya hukum Islam.

Topik persamaan hak waris antara laki-laki dan perempuan serta kesetimpalan 2:1 menjadi aspek paling signifikan dalam perdebatan keadilan hukum waris Islam. Hal ini di

anggap tidak adil. Setiap orang harus menyadari bahwa tidak semua keadaan warisan memerlukan atau mendapatkan manfaat dari penerapan rasio “Lelaki-perempuan 2:1”. Kadang-kadang perempuan juga mendapatkan warisan yang sama dengan lelaki. Di sinilah pentingnya membedakan antara keadilan dan kesetaraan. Jika kesetaraan diartikan sebagai “setara”, maka Islam lebih mengutamakan keadilan di atas kesetaraan.

Karena segala sesuatu yang adil, walaupun kadang-kadang tidak setara, pasti mempunyai kelebihan, sedangkan segala sesuatu yang setara tidak selalu adil dan bermanfaat. Oleh karena itu, Allah menegaskan dengan tegas di akhir surat an-Nisâ [4] ayat 11 bahwa Dialah yang maha memahami keadilan dan lebih tau siapa yang berhak menerima kekayaan tersebut.

Hukum Islam mengatur beberapa bidang, termasuk harta warisan. Kerangka hukum hukum waris mengatur tentang peralihan hak milik kepada ahli waris (tirkah), menetapkan kelayakan calon penerus. Secara normatif, pembagian harta warisan meliputi penentuan identitas ahli waris serta nilai setiap saham. Surat Nisa ayat 11, 12, dan 179 memberikan penjelasan menyeluruh dan komprehensif tentang hal itu dalam Al-Qur'an.

Apa perbedaan dalam penyelesaian sengketa pembagian harta waris berdasarkan hukum islam dan hukum adat ?

Dalam pewarisan, kepemilikan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak pada dasarnya berpindah dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Penanganan sengketa pembagian harta waris adalah proses yang dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat antara para ahli waris yang terjadi ketika harta warisan dibagi. Penyelesaian ini dapat dilaksanakan melalui ultimatum remedium, seperti pengadilan, atau jalur non-litigasi, seperti mediasi, musyawarah, atau penyelesaian secara kekeluargaan. Penyelesaian sengketa pembagian harta waris yang efektif biasanya mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan keberagaman, serta mengikuti kepastian yang diatur dalam hukum Islam dan hukum nasional.

Perbedaan antara hukum islam dan suku mandar dapat dilihat dari kapan pewarisan itu di lakukan, suku mandar dapat melakukan pewarisan sebelum si pewaris meninggal dunia, berbeda dengan hukum islam, pembagian warisan tidak boleh dilakukan sebelum meninggal. Pembagian warisan hanya dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Pewaris yang masih hidup tidak dapat membagikan harta warisan mereka, karena harta warisan hanya dapat dipindahkan setelah pewaris meninggal dan meninggalkan ahli waris yang masih hidup. Dalam suku Mandar disebut sebagai “boyang anunna anak terakhir” dalam masyarakat adat, artinya rumah tersebut sepenuhnya milik anak sulung.

Putra sulung atau keturunan laki-laki menjadi ahli waris sebagai orang tua pengganti setelah ahli waris meninggal dunia di pusat kerajaan yang menganut sistem mayoritas laki-laki. Namun, anak laki-laki tertua bukanlah pewaris tunggal; sebaliknya, ia hanya berwenang mengurus dan membagi warisan kepada saudara-saudaranya atas nama orang tuanya atau ahli waris lainnya. Anak sulung tidak hanya wajib mendapat warisan, namun juga harus menjaga keluarganya.

Di Kabupaten Polewali Mandar, pembagian warisan kepada masyarakat adat Mandar sesuai dengan ciri-ciri warisan adat Mandar yang dominan. Menurut temuan wawancara yang dilakukan dengan tokoh adat Mandar, pusaka atau mana, merupakan suatu proses. Baik harta benda itu bergerak maupun tidak bergerak, pengalihan harta ahli waris kepada ahli warisnya terbuka setelah pewaris meninggal dunia.

Bagi to menre (orang Mandar) ada 3 (tiga) macam harta warisan, yaitu:

1. Aset tanah, meliputi kebun, sawah, hewan ternak, dan tanaman jangka panjang.
2. Properti tepi laut yang berbentuk lopi atau lepa-lepa (perahu).

3. Harta karun yang terdapat di seluruh rumah, seperti alat tenun, perhiasan emas, linen, dan peralatan memasak.

Marga adat Mandar, sesuai dengan adat istiadat Indonesia, akan meminta pengadilan waris menyelesaikan segala perselisihan atau sengketa mengenai pembagian warisan. Di sini, keadilan yang dibicarakan adalah pada prosedurnya. Langkah apa yang harus diambil ketika perselisihan atau perdebatan mengenai warisan menimbulkan masalah?

Jika wacana adat tidak berhasil menyelesaikan persoalan waris, maka upaya hukum terhadap para pihak adalah jalan terakhir. Hakim Pengadilan Agama Polewali Sulawesi Barat menyatakan, “Untuk menjaga ketertiban dan menegakkan keadilan menurut adat, perlu melihat dan mempertimbangkan berlakunya hukum waris dalam memutus perkara waris di Polewali

KESIMPULAN

Peraturan mengenai pewarisan mengatur perpindahan harta berwujud dan tidak berwujud, termasuk harta yang diperoleh selama perkawinan pewaris, dari satu generasi kepada keturunannya. Beberapa penduduk tetap mengikuti hukum Islam dalam hal pembagian warisan, yaitu pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia. Islam menawarkan prinsip-prinsip hidup yang lengkap untuk mengatur keberadaan manusia, sebagai wahyu dari Allah SWT yang berdimensi rahmatan lil alamin. Hukum Islam adalah kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh aturan Islam. Hukum waris adat sangat bervariasi berdasarkan lokasi dan ras, menurut penelitian hukum waris. Tata cara pewarisan biasanya tidak terjadi setelah kematian, berbeda dengan ajaran hukum adat. Hak yang diwariskan tidak dapat dinegosiasikan. Namun beberapa aspek hukum Islam, seperti konsep pembagian warisan “sepikul segendong”, dapat hidup berdampingan dengan hukum adat dalam hal pembagian warisan. Dari rumusan masalah yang dibawakan, bisa diketahui bahwa hukum adat soal waris itu masih diterapkan dan dijalankan sesuai daerahnya dan kebudayaannya, karena di Indonesia memiliki banyak sekali kebudayaan, dan setiap adat memiliki tujuannya masing-masing dan di Indonesia hukum adatnya itu positif, disimpulkan bahwa hukum adat di Indonesia efektif sesuai dengan hukum adat yang diterapkan di daerahnya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. T. (1976). *Pembahasan Waris Dan Wasiat Menurut Hukum Islam*. Yogyakarta.
- Felicia, F., S, J. N., Puspitasari, A., & Efendi, M. D. (2023). Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 296-287.
- Hasbiyallah. (2007). *Cara Belajar Mudah Dalam Ilmu Waris*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Komari. (2016). Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat dan Syariat. *Asy-Syari'ah*, 157–172.
- Muthamainnah, M., & Santoso, F. S. (2019). Akibat Hukum Harta Bersama Perkawinan Dalam Pewarisan Di Indonesia Analisis Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 2.
- Ragawino, B. (2008). *Pengantar dan asas-asas hukum adat Indonesia*. Bandung: Fisip-Unpad.
- Sahabuddin, M. I., Salim, M., & Sinilele, A. (2019). Problematika Praktek Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Mandar. *Alauddin Law Development Journal*.
- Sakirman, S. (2017). Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 51-54.
- Siombo, M. R., & Wiludjeng, H. (2020). *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*. Jakarta: Penerbit Universitas katolik Indonesia Atma Jaya.
- Sudaryanto, A. (2005). *Sepikul Segendong: Harmonisasi Hukum Adat dan Islam dalam Pewarisan terhadap Anak*. Yogyakarta: Ekspresi Islam dalam Simbol-simbol Budaya di Indonesia, PT. Adicita.
- Sudaryanto, A. (2010). Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2.
- Syam, T. R. (1995). *Sumbangan Hukum Waris Adat Terhadap Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Indonesia*. 1-15.

- Widodo, J., Yasir, M., & Al Murtaqi, M. R. (2023). Sistem Pembagian Harta Waris di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 137.
- Wignjodipoero, S. (1995). *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta:Gunung Agung.
- Wulani, T. S., & Hamdani, F. R. (2022). injauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1-6.
- Zulvyanita, F., & Handoko, W. (2023). Upaya Penyelesaian Pembagian Waris Tanah Menurut Hukum Adat Di Hadapan Notaris. *Notarius*, 692